

Aksi Kamisan ke 32
Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban
Alamat: Jl. Bonang 1A
Menteng, Jakarta

Jakarta 30 Agustus 2007

Kepada Yth,
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta

HENTIKAN KEKERASAN, BERLAKUKAN KONVENSII
ANTI PENGHILANGAN PAKSA

Dengan hormat,

Kami Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM kembali datang di depan istana negara untuk yang ke 32. Namun, sayang, yang mulia Bapak Presiden belum menjawab, belum merespons. Apa yang menjadi keinginan kami ialah ingin bertemu dengan yang mulia Bapak Presiden, agar kami dapat menyampaikan aspirasi kami serta memperoleh jawaban secara langsung dari Bapak Presiden.

Negeri kami yang tercinta baru saja merayakan HUT Proklamasi ke 62. Hingar bingar, tawa dan gembira menghiasi wajah sebagian bangsa ini. Alangkah indahnya kemerdekaan. Namun, kebahagiaan itu, tidak ada pada kami.. Bagaimana kami akan merayakan kemerdekaan, manakala bapak, ibu, istri, suami, anak serta saudara – saudara kami yang tercinta telah hilang, menjadi korban penghilangan secara paksa, dibunuh, menjadi korban dari berbagai kasus kekerasan pelanggaran HAM, belum terselesaikan dan belum ada kejelasan!

Banyak kasus yang masih menggantung dan pemerintah berupaya untuk melupakannya: Tragedi Pembunuhan Massal 1965/1966, Kasus Tanjung Priok 1984, Kasus Talang Sari 1989, Kasus Penculikan Aktivis 1998, peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Kasus Pembunuhan Munir, Alas Tlogo dll.

Kami tidak mengerti, mengapa Bapak Presiden diam seribu bahasa, tidak punya kepedulian atas persoalan paling mendasar, masalah nyawa manusia, masalah Hak Azasi Manusia ini. Padahal, seperangkat Undang-undang dengan tegas mengaturnya.

Hari ini 30 Agustus 2007, masyarakat internasional sedang memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa se Dunia. Bangsa beradab yang menjunjung nilai-nilai tinggi Hak Azasi Manusia, tidak ingin peristiwa pembunuhan massal, genocida yang dilakukan rezim facis Hitler dan ditiru oleh banyak jenderal di Asia mau pun Amerika Latin berulang kembali di abad 21 ini.

Dengan kekhawatiran ini, maka kami para Korban, Kelurga Korban serta para aktivis Human Rights Defender, mendesak kepada pemerintah RI untuk meratifikasi

konvensi Anti Penghilangan secara Paksa. Oleh sebab itu Sebab Negara berkewajiban untuk:

- Menghormati Hak Asasi Manusia
- Tidak membenarkan segala bentuk tindakan penghilangan Paksa
- Memberikan perlindungan hukum, mencegah dan menghentikan segala bentuk tindakan penghilangan paksa
- menyatakan bahwa tindakan Penghilangan secara paksa adalah kriminal
- Tidak ada hukum yang membenarkan baik sipil mau pun militer adanya tindakan Penghilangan paksa.
- Menyatakan Penghilangan paksa adalah tindakan berkelanjutan, karena itu, tidak ada pembatasan waktu. Dan, manakala tindak penghilangan paksa ini meluas dan sistimatis, ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
- Tidak memberikan amnesty bagi Orang-orang/kelompok yang terlibat aksi penghilangan paksa

Bangsa ini tidak akan bangkit manakala persoalan hakiki belum terselesaikan, dan kan selalu mengganjal.

Beljarlah dari Sejarah
Sejarah akan Berulang .
Jangan lagi terjadi Pembunuhan Massal
Hentikan Tindak Penghilangan secara Paksa
Cukup Sudah

Hormat kami,

JSKK